

PEDOMAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH)
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas informasi hukum yang dibutuhkan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional wajib untuk ikut mengelola semua dokumen dan informasi hukum dalam JDIH, yang dikelola dan terintegrasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dalam rangka pengelolaan JDIH, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan Pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik pengelola maupun pengguna Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian PPN/Bappenas.

Jakarta, 23 November 2020

Sekretaris Kementerian PPN/

Sekretaris Utama Bappenas,



Himawan Hariyoga



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Pedoman	1
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Definisi Umum	2
BAB II PENGELOLAAN JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	4
A. Tugas dan Fungsi.....	4
B. Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas.....	5
C. Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	6
D. Monitoring dan Evaluasi	7
E. Anggaran.....	7
BAB III PENUTUP.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Kementerian PPN/Bappenas selaku anggota JDIH diwajibkan untuk melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran.

Untuk itu perlu disusun pedoman dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk menjamin terlaksananya pengelolaan JDIH di Kementerian PPN/Bappenas.

B. Tujuan Pedoman

1. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan terintegrasi dengan Pusat JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH Nasional.
2. Menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
3. Mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyelenggaraan JDIH Kementerian PPN/Bappenas.

4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum di bidang perencanaan pembangunan nasional, serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini yaitu:

1. Tugas dan Fungsi JDIH Kementerian PPN/Bappenas;
2. Pengelola JDIH;
3. Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
4. Monitoring dan Evaluasi;
5. Anggaran.

D. Definisi Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian PPN/Bappenas adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian

hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang undangan.

3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum.
4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Anggota JDIHN adalah kementerian negara, sekretariat lembaga negara, lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum, dan perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, serta lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PENGELOLAAN JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

A. Tugas dan Fungsi JDIH Kementerian PPN/Bappenas

1. JDIH Kementerian PPN/Bappenas merupakan anggota dari JDIHN.
2. JDIH Kementerian PPN/Bappenas bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, JDIH Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan konsep tata kerja dan hubungan kerja pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. mengumpulkan, mengelola, mendokumentasikan, melestarikan, dan mendayagunakan dokumen dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi berupa sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dapat diintegrasikan dengan Pusat JDIHN;
 - d. mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi lainnya apabila diperlukan guna pelaksanaan tugas pengelolaan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
 - e. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas;
 - f. melakukan koordinasi dengan Pusat JDIHN dan unit kerja terkait di Kementerian PPN/Bappenas;
 - g. mengumpulkan, mengelola, dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional;

- h. mengumpulkan, mengelola, dan mendokumentasikan peraturan kebijakan perencanaan pembangunan nasional;
- i. mengumpulkan, mengelola, dan mendokumentasikan monografi hukum dan dokumen hukum lainnya terkait perencanaan pembangunan nasional;
- j. mengumpulkan, mengelola, dan mendokumentasikan putusan litigasi dan non litigasi terkait dengan Kementerian PPN/Bappenas;
- k. melakukan publikasi terhadap peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, dan putusan litigasi dan non litigasi ke dalam sistem JDIH Kementerian PPN/Bappenas;
- l. mengoordinasikan penyiapan bahan berita yang akan dipublikasikan ke dalam sistem JDIH Kementerian PPN/Bappenas;
- m. melakukan pemantauan pelaksanaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas secara berkala;
- n. melaksanakan evaluasi pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas sekurang kurangnya 1(satu) kali dalam setahun;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas setiap tahun kepada Pusat JDIHN.

B. Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas

- 1. JDIH Kementerian PPN/Bappenas dikelola oleh Tim Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas.
- 2. Tim Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- 3. Keanggotaan Tim Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas sekurang-kurangnya terdiri atas unsur antara lain:

- a. Biro Hukum;
 - b. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;
 - d. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Tim Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

1. Pengelolaan dokumen dan informasi hukum dilakukan melalui website: <https://jdih.bappenas.go.id>.
2. Pengelolaan dokumen dan Informasi hukum mengacu pada Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
3. Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum meliputi:
 - a. standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
 - b. standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum; dan
 - c. standar laporan evaluasi pengelolaan JDIHN.
4. Tim Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas dapat menambahkan dan mengembangkan menu dan fitur lain dalam *website* JDIH Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan kebutuhan.
5. Tim Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas melakukan updating data dalam website paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
6. Tim Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan integrasi JDIH Kementerian PPN/Bappenas dengan

Pusat JDIHN sesuai dengan standar dan pengaturan yang telah ditetapkan oleh Pusat JDIHN.

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Tim Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan antara lain terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas Tim Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. sumber daya manusia yang tersedia dalam pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. jumlah koleksi dokumen hukum;
 - d. teknis pengelolaan (antara lain tersedianya pedoman, SOP, manual book dan lain lain);
 - e. sarana dan prasarana yang memadai;
 - f. penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. permasalahan dan kendala yang dihadapi.
3. Tim Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pusat JDIHN.
4. Format dan metode pelaporan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

E. Anggaran

Biaya pelaksanaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PPN/Bappenas.

BAB III

PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi pelaksanaan dan pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas. Dengan disusunnya Pedoman ini diharapkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dilakukan secara lengkap dan akurat, serta dapat diakses dengan cepat dan mudah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,



Himawan Hariyoga

